



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

P E N G U M U M A N

Nomor: 4 /UN19/KU.00.00/2021

- DARI : Rektor Universitas Riau
- KEPADA : Seluruh Mahasiswa Universitas Riau
- ISI : Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, Mahasiswa dapat mengajukan perubahan kelompok UKT dengan melengkapi persyaratan :
1. Penurunan Kemampuan Ekonomi :
 - a. Surat kepala desa yang menyatakan bahwa usaha orang tua/wali mengalami penurunan pendapatan karena bencana alam atau bencana non alam; atau;
 - b. Surat kepala desa/perusahaan terkait yang menyatakan bahwa orangtua/wali mengalami pemutusan hubungan kerja; atau;
 - c. Surat Surat kepala desa atau terkait yang menyatakan bahwa orangtua/wali mengalami meninggal dunia; atau;
 - d. Surat Surat kepala desa atau terkait yang menyatakan bahwa orangtua/wali mengalami cacat tetap; atau;
 - e. Surat kepala desa/perusahaan terkait yang menyatakan bahwa orangtua/wali mengalami perceraian.
 2. Keadaan seperti yang disebutkan dalam poin 1(satu) dialami mahasiswa paling lama dalam 6 (enam) bulan sebelum pengajuan perubahan kelompok UKT.
 3. Pengajuan pengurangan UKT dilakukan melalui laman web <https://revisiukt.unri.ac.id> mulai tanggal 26 Mei 2021 s.d. 4 Juni 2021. (username =NIM, Password = 123456)

PEKANBARU, 24 MEI 2021

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN
KEUANGAN,

PROF. DR. SUJIANTO, M.SI
NIP.196209261989031005

Tembusan :